



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.DP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**KALISOM Binti A. BAKAR**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan DII PGSD, pekerjaan Guru Bantu Daerah, tempat kediaman di Dusun Mada Nggajah, RT.001 RW. 001, Desa Songgaja, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

m e l a w a n

**WAHYUDIN AR. Bin ABDURAHMAN**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun Mada Nggajah, RT.001, RW. 001, Desa Songgaja, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 05 Januari 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.DP., tanggal 05 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2008 di Desa Soro, Kecamatan

hal. 1 Putusan Nomor : 0021/Pdt.G/2016/PA.DP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kempo, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor:01/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;

1. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da Dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan ;
2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena :
  - a. Tergugat suka berpacaran dan selingkuh dengan perempuan lain;
  - b. Jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat;
  - c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Nopember 2015 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah keluarga Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Wahyudin AR. bin Abdurahman) terhadap Penggugat (Kalisom binti A. Bakar);

hal. 2 Putusan Nomor : 0021/Pdt.G/2016/PA.DP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dan oleh Ketua Majelis selain melakukan upaya damai pada setiap persidangan juga upaya damai melalui mediasi dengan mediator, Uswatun Hasanah yang pada intinya pelaksanaan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2016, namun tidak tercapai suatu kesepakatan damai sehingga pelaksanaan mediasipun dinyatakan gagal;

Bahwa dengan tidak tercapainya upaya damai tersebut sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat atau tanpa ada perubahan terhadap gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat yakni tercantum pada posita point (1), (2), (4) (5) dan (6) gugatan Penggugat, sedangkan terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tercantum posita point (3) huruf (a) Tergugat suka pacaran dan berselingkuh (b) Tergugat suka memukul Penggugat pada saat bertengkar dan (c) Tergugat jarang memberikan nafkah adalah hal yang tidak benar karena kejadian yang sebenarnya yakni bermula dari perbuatan Penggugat yang berpelukan dengan seorang laki-laki bernama Darwis pada tanggal 07 November 2015 di kediaman bersama, sehingga dengan adanya kejadian tersebut Tergugat bahkan sampai melaporkan perbuatan laki-laki tersebut kepada polisi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik yang pada pokoknya menyampaikan bahwa jawaban Tergugat tersebut adalah tidak benar karena hubungan Penggugat dan laki-laki yang bernama Darwis adalah anggota PPS;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Penggugat dalam duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

hal. 3 Putusan Nomor : 0021/Pdt.G/2016/PA.DP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti di persidangan;

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor:01/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diberi tanda (P.1)

B. Saksi

1. **Iye Taher bin A. Bakar**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Pemerintahan Desa Darussalam, Bima, bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Desa Darussalam, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Desa Soro, Kecamatan Kempo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Songgaja;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun belum dikarunai anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah Foto perempuan telanjang yang ada dalam handphone Tergugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang lain yakni teman Penggugat yang datang ke rumah kemudian Tergugat marah-marah sampai ribut dengan teman Penggugat tersebut, bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal bersama pada akhir tahun 2015;
- Bahwa saksi sendiri pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

hal. 4 Putusan Nomor : 0021/Pdt.G/2016/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sutomo, Spd. bin H. Abd. Azis**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Desa Soro, Kecamatan Kempo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Songgaja;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun belum dikarunai anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena pada bulan Oktober 2015 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar langsung dari Penggugat sendiri bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak Desember 2015 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga bahkan saksi sendiri pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tanpa ada tanggapan atau pertanyaan atas keterangan saksi yang diajukan Penggugat;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan bukti-bukti dipersidangan, Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, yakni **Budi Rahman Bin H. Ibrahim**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Camat Kempo, bertempat tinggal di Dusun Padamara, RT. 05, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Kempo, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

hal. 5 Putusan Nomor : 0021/Pdt.G/2016/PA.DP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri bertinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkarannya terjadi pada tanggal 07 November 2015 karena masalah Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi tidak melihatnya secara langsung melainkan mendengar dari teman bahwa Tergugat ada di kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah terjadi pertengkaran tersebut;
- Bahwa saat antara Penggugat dan Terguga telah hidup berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tanpa ada tanggapan ataupun pertanyaan terhadap saksi yang diajukan Tergugat, melainkan keduanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sementara Tergugat tidak menginginkan perceraian dengan Penggugat sehingga mohon putusan atas tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

hal. 6 Putusan Nomor : 0021/Pdt.G/2016/PA.DP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan kedua belah pihak hadir sendiri dipersidangan sehingga Pengadilan selain berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dan diantara keduanya telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi tertanggal 18 Januari 2016 dengan mediator, Uswatun Hasanah, Hakim Pengadilan Agama Dompus, Namun tidak berhasil karena diantara keduanya tidak tercapai suatu kesepakatan untuk berdamai, hal mana upaya damai untuk merukunkan penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercapainya upaya damai oleh pengadilan maka pemeriksaan terhadap perkara a quo dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan pokok diajukan gugatan cerai oleh Penggugat, karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang suka pacaran dan berselingkuh dengan perempuan lain, kemudian pada saat terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat bahkan sampai menganiaya Penggugat serta Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat yang sebagai akibatnya antara Penggugat telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan November 2015;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok gugatan cerai dimaksud, Tergugat dalam jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat tersebut, Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya semula dan Tergugat dalam duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak mempunyai alasan haknya masing-masing dalam perkara a quo, sehingga Penggugat dan

hal. 7 Putusan Nomor : 0021/Pdt.G/2016/PA.DP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUH Perdata menegaskan bahwa *setiap orang yang mendalilkan suatu alas hak, kepadanya dibebani wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya dan setiap orang yang mengajukan dalil bantahan untuk melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, maka kepadanya dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahnnya tersebut*, maka dengan demikian Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) yang diajukan Penggugat yakni fotokopi duplikat kutipan akta nikah sebagai dasar fakta adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita point (1) gugatan Penggugat oleh karenanya terhadap bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mendasarkan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan telah disumpah dipersidangan telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam menyaksikan peristiwa adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2015 yang sebagai akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut keduanya telah hidup berpisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diajukan Penggugat pada kenyataannya bersesuaian antara satu sama lain yang kemudian dikaitkan dengan alas hak yang didalilkan Penggugat maka terhadap keterangan dari kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 Rbg. Jo Pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tanpa ada bantahan yang sesungguhnya terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, melainkan telah pula mengajukan satu orang saksi dipersidangan;

hal. 8 Putusan Nomor : 0021/Pdt.G/2016/PA.DP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi yang diajukan Tergugat dipersidangan yang pada intinya menerangkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh ulah Penggugat yang berselingkuh dengan laki-laki yang lain yang sebagai akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 306 Rbg jo Pasal 1905 KUH Perdata menyatakan bahwa keterangan dari seorang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, sehingga dengan demikian bukti yang diajukan Tergugat berupa seorang saksi tersebut dianggap sebagai bukti yang tidak memenuhi batas minimal suatu pembuktian;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan seorang saksi dipersidangan tanpa ada alat bukti lain maka Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan suatu alas hak yang telah didalilkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan suatu fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2008, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu yang mana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
  - a. Tergugat suka berpacaran dan selingkuh dengan perempuan lain;
  - b. Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
  - c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2015 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah nyata tidak

hal. 9 Putusan Nomor : 0021/Pdt.G/2016/PA.DP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada harapan untuk hidup rukun dan bersatu dalam membina rumah tangganya karena Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling cinta mencintai, saling memberi dan menerima serta hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak karena dari segi *maslahat* dan *madlarat*, antara tetap mempertahankan ikatan perkawinan dalam suasana yang sedemikian rupa, dengan memutuskan ikatan perkawinan tersebut melalui institusi perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan ikatan perkawinan melalui institusi perceraian lebih banyak maslahatnya dari pada madharatnya dan perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih yang termuat dalam kitab *Manhaj al-*

*hal. 10 Putusan Nomor : 0021/Pdt.G/2016/PA.DP.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

بأنّنة اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum pada point (1) dan (2) gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

hal. 11 Putusan Nomor : 0021/Pdt.G/2016/PA.DP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**WAHYUDIN AR. Bin ABDURAHMAN**) terhadap Penggugat (**KALISOM Binti A. BAKAR**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk megirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (*tiga ratus sebelas ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 5 Jumadil akhir 1437 Hijriyah**, oleh kami Jamaludin Muhamad, SHI.,MH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Rusydiana Kurniawati I, S.HI dan Achmad Iftaudin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 14 Maret 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **5 Jumadil akhir 1437 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohammad Fathurrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis

**JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I, MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hj. RUSYDIANA KURNIAWATI L, S.H.I.**

**ACHMAD IFTAUDIN, S. Ag.**

Panitera Pengganti

hal. 12 Putusan Nomor : 0021/Pdt.G/2016/PA.DP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MOHAMMAD FATHURRAHIM, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 220.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp. 311.000,-</b>

*(tiga ratus sebelas ribu rupiah)*

hal. 13 Putusan Nomor : 0021/Pdt.G/2016/PA.DP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)